



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Samsul Bin Ramli**
2. Tempat lahir : **Buket Selamat**
3. Umur/Tanggal lahir : **31 tahun/1 Juli 1987**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Bangsa : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun Seupeng Desa Trieng Kecamatan Cot Girek
Kabupaten Aceh Utara**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Petani**

Terdakwa **Adi Samsul Bin Ramli** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **14 Desember 2018** sampai dengan tanggal **2 Januari 2019**
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **3 Januari 2019** sampai dengan tanggal **11 Februari 2019**
3. Penuntut Umum sejak tanggal **28 Januari 2019** sampai dengan tanggal **16 Februari 2019**
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **30 Januari 2019** sampai dengan tanggal **28 Februari 2019**
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **1 Maret 2019** sampai dengan tanggal **29 April 2019**

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SAMSUL BIN RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ADI SAMSUL BIN RAMLI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna Hitam BL 5835 QJ
(Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Saifuddin Bin Abdul Latif)
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menghukum Terdakwa yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ADI SAMSUL BIN RAMLI bersama dengan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin M. Jafar (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat dibawah sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah yang terletak di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 18.25 Wib terdakwa Adi Samsul Bin Ramli bersama Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam Berkas Terpisah) secara berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Putih dan yang mengemudikan sepeda motor yang terdakwa naiki adalah rekannya yaitu Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar, dan pada saat terdakwa serta rekannya Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar sampai di jalan Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar bersepakat untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor yang terparkir dibawah Meunasah.

Bahwa terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (dalam berkas terpisah) memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam, lalu tidak berapa lama mereka berhenti terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah) langsung turun dari sepeda motor yamaha Xeon yang terdakwa kendarai dan langsung menuju ke WC atau Toilet meunasah untuk berpura – pura buang air kecil sambil memantau orang dan pada saat terdakwa serta rekannya tidak melihat lagi ada orang lain terdakwa beserta rekannya langsung menghampiri atau mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam dan terdakwa berdiri berjarak 1 (satu) meter sambil mengawasi orang lain sedangkan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah) langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi yang dibawanya dan setelah kunci kontak hidup karena dipaksa terdakwa langsung duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam tersebut sambil mengendarai keluar dari Meunasah untuk membawa kabur sepeda motor Honda supra tersebut dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah) juga langsung menghidupkan sepeda motor honda Xeon yang awalnya dikendarai terdakwa serta rekannya tersebut dan langsung pergi dari lokasi tempat kejadian perkara.

Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam tersebut berhasil dibawa pergi tanpa ijin, oleh terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah) sepeda motor tersebut dibawa kearah jalan line Pipa lalu belok kekiri menuju jalan desa dengan cara terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam yang mereka ambil tanpa ijin sambil mengikuti laju sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarai Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah).

Bahwa akibat kejadian ini saksi korban yang bernama Saifuddin Bin Abdullatif sebagai pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam mengalami kerugian berupa hilangnya 1(satu) unit sepeda motor miliknya yang apabila disetarakan dengan nominal harga yakni sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwenang agar terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ADI SAMSUL BIN RAMLI bersama dengan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin M. Jafar (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat dibawah sebuah Meunasah yang terletak di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengambil

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 18.25 Wib terdakwa Adi Samsul Bin Ramli bersama Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam Berkas Terpisah) secara berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Putih (terlampir sebagai barang bukti dalam berkas terpisah) dan yang mengemudikan sepeda motor yang terdakwa naiki adalah rekannya yaitu Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar, dan pada saat terdakwa serta rekannya Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar sampai di jalan Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar bersepakat untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor yang terparkir dibawah Meunasah.

Bahwa terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (dalam berkas terpisah) memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam, lalu tidak berapa lama mereka berhenti terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah) langsung turun dari sepeda motor yamaha Xeon yang terdakwa kendarai dan langsung menuju ke WC atau Toilet meunasah untuk berpura – pura buang air kecil sambil memantau orang dan pada saat terdakwa serta rekannya tidak melihat lagi ada orang lain terdakwa beserta rekannya langsung menghampiri atau mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam dan terdakwa berdiri berjarak 1 (satu) meter sambil mengawasi orang lain sedangkan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah) langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam tersebut dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi yang dibawanya dan setelah kunci kontak hidup karena dipaksa terdakwa langsung duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam tersebut sambil mengendarai keluar dari Meunasah untuk membawa kabur sepeda motor Honda supra tersebut dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah) juga langsung menghidupkan sepeda motor honda Xeon yang awalnya dikendarai terdakwa serta rekannya tersebut dan langsung pergi dari lokasi tempat kejadian perkara.

Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam tersebut berhasil dibawa pergi tanpa ijin, oleh terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah) sepeda motor

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa ke arah jalan line Pipa lalu belok ke kiri menuju jalan desa dengan cara terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam yang mereka ambil tanpa ijin sambil mengikuti laju sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarai Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah).

Bahwa akibat kejadian ini saksi korban yang bernama Saifuddin Bin Abdullatif sebagai pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam mengalami kerugian berupa hilangnya 1(satu) unit sepeda motor miliknya yang apabila disetarakan dengan nominal harga yakni sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang agar terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saifuddin Bin Abdullatif (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengalami tindak pidana pencurian pencurian Sepeda Motor pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.25 Wib bertempat dibawah meunasah di Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia Kab.Aceh Utara pada saat sedang Sholat Magrib
 - Bahwa Sepeda motor yang telah dicuri tersebut Merk HONDA, BL-5835-QJ, Type : NF 125 TR, Tahun Pembuatan : 2009, Warna : HITAM, Nomor Rangka : MH1JB91119K630177, Nomor Mesin : JB91E1627886
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sepeda motor miliknya hilang pada saat saksi keluar dari dalam Meunasah hendak mengambil sepeda motor, saat tersebut saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi ditempat saksi parkir sebelumnya.
 - Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, Sepeda motor milik saksi tersebut di parkir dibawah meunasah dan pada saat tersebut tidak ada orang yang bertugas menjaga tempat parkir.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut yaitu Rp 11.000.000 (Sebelas juta rupiah)

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Zulkarnaini Bin M.Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya pencurian Sepeda Motor pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.25 Wib bertempat di Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia Kab.Aceh Utara tepatnya dibawah Meunasah pada saat sedang Sholat Magrib dan Sepeda motor yang telah dicuri adalah milik Sdra SAIFUDDIN, Umur 34 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia Kab.Aceh Utara.
- Bahwa jenis Sepeda motor milik Sdra Saifuddin yang telah dicuri Tersebut yaitu Sepeda motor jenis Honda Supra X 125(kucing garong) warna Hitam, BL-5835-QJ.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada saat Sdra Saifuddin memarkirkan Sepeda Motor Honda Supra miliknya dibawah meunasah Desa Ujong Reuba Saksi tidak melihatnya karena Saksi tidak memperhatikannya.
- Bahwa Sebelumnya Saksi mengetahui kalau Sdra Saifuddin ada memiliki 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BL-5835-QJ, karena Sdra Saifuddin sudah lama membeli Sepeda motor tersebut dan Sebelumnya Saksi sudah sering melihat Sdra Saifuddin mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 tersebut.
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BL-5835-QJ milik Sdra Saifuddin, namun Saksi baru mengetahuinya pada saat setelah pelaku ditangkap.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Andri Bin Taeb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian Sepeda Motor pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.25 Wib bertempat di Meunasah Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia Kab.Aceh Utara pada saat orang sedang Sholat Magrib dan Sepeda motor yang dicuri tersebut Jenis HONDA SUPRA X 125, warna hitam, BL-5835-QJ.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku yang telah melakukan pencurian Sepeda Motor Milik Sdra Saifuddin pada saat Sedang Sholat Magrib di Meunasah Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia karena saksi belum pernah melihatnya namun pada saat kejadian saksi ada menangkap terdakwa Adi Samsul yang awalnya dikepung oleh warga dari jalan masuk kampung tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi adalah termasuk orang yang menangkap terdakwa saat membawa lari Sepeda Motor ke Arah Jalan Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia Kab.Aceh Utara, yang satu orang pakai baju lengan panjang warna merah membawa sepeda motor warna putih dan yang satunya lagi memakai baju warna hijau membawa sepeda motor Honda Supra warna hitam kemudian masyarakat ramai-ramai mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda Motor
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan –rekannya yang diberitahu bahwa ada orang yang kehilangan sepeda motor jenis honda Supra X 125 warna hitam diMeunasah saat sedang sholat maghrib;
- Bahwa awalnya terdakwa mungkir tidak mengakui bahwa sepeda motor yang ia bawa adalah hasil curian dan pada saat terdakwa dipertanyakan dan dipertemukan oleh saksi korban yang mengetahui dan mengenali sepeda motornya akhirnya terdakwa tidak bisa mungkir lagi;
- Bahwa didalam pemeriksaan di Pihak Kepolisian, saksi tidak ada mendapat tekanan, paksaan atau dianiaya oleh Pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Sarjani Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian Sepeda Motor pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.25 Wib bertempat di Meunasah Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia Kab.Aceh Utara pada saat orang sedang Sholat Magrib dan Sepeda motor yang dicuri tersebut Jenis HONDA SUPRA X 125, warna hitam, BL-5835-QJ.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku yang telah melakukan pencurian Sepeda Motor Milik Sdra Saifuddin pada saat Sedang Sholat Magrib di Meunasah Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia karena saksi belum pernah melihatnya namun pada saat kejadian saksi ada menangkap

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Adi Samsul yang awalnya dikepung oleh warga dari jalan masuk kampung tempat saksi tinggal;

- Bahwa saksi adalah termasuk orang yang menangkap terdakwa saat membawa lari Sepeda Motor ke Arah Jalan Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia Kab.Aceh Utara, yang satu orang pakai baju lengan panjang warna merah membawa sepeda motor warna putih dan yang satunya lagi memakai baju warna hijau membawa sepeda motor Honda Supra warna hitam kemudian masyarakat ramai-ramai mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda Motor
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan-rekannya yang diberitahu bahwa ada orang yang kehilangan sepeda motor jenis honda Supra X 125 warna hitam di Meunasah saat sedang sholat maghrib;
- Bahwa awalnya terdakwa mungkir tidak mengakui bahwa sepeda motor yang ia bawa adalah hasil curian dan pada saat terdakwa dipertanyakan dan dipertemukan oleh saksi korban yang mengetahui dan mengenali sepeda motornya akhirnya terdakwa tidak bisa mungkir lagi;
- Bahwa didalam pemeriksaan di Pihak Kepolisian, saksi tidak ada mendapat tekanan, paksaan atau dianiaya oleh Pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Kusairi Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian Sepeda Motor pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.25 Wib bertempat di Meunasah Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia Kab.Aceh Utara pada saat orang sedang Sholat Magrib dan Sepeda motor yang dicuri tersebut Jenis HONDA SUPRA X 125, warna hitam, BL-5835-QJ.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku yang telah melakukan pencurian Sepeda Motor Milik Sdra Saifuddin pada saat Sedang Sholat Magrib di Meunasah Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia karena saksi belum pernah melihatnya namun pada saat kejadian saksi ada menangkap terdakwa Adi Samsul yang awalnya dikepung oleh warga dari jalan masuk kampung tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi adalah termasuk orang yang menangkap terdakwa saat membawa lari Sepeda Motor ke Arah Jalan Desa Ujong Reuba Kec.Meurah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Kab.Aceh Utara, yang satu orang pakai baju lengan panjang warna merah membawa sepeda motor warna putih dan yang satunya lagi memakai baju warna hijau membawa sepeda motor Honda Supra warna hitam kemudian masyarakat ramai-ramai mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda Motor

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan –rekannya yang diberitahu bahwa ada orang yang kehilangan sepeda motor jenis hinda Supra X 125 warna hitam diMeunasah saat sedang sholat maghrib;
- Bahwa awalnya terdakwa mungkir tidak mengakui bahwa sepeda motor yang ia bawa adalah hasil curian dan pada saat terdakwa dipertanyakan dan dipertemukan oleh saksi korban yang mengetahui dan mengenali sepeda motornya akhirnya terdakwa tidak bisa mungkir lagi;
- Bahwa benar didalam pemeriksaan di Pihak Kepolisian, saksi tidak ada mendapat tekanan, paksaan atau dianiaya oleh Pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Suhemi Fajri alias Fahmi Bin M. jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini (splitsing)
- Bahwa terjadinya Pencurian Sepeda Motor jenis HONDA SUPRA X 125, warna Hitam, BL-5835-QJ Tersebut pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.20 Wib di Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia Kab.Aceh Utara pada saat Orang sedang melaksanakan Sholat Magrib dan pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut adalah saksi bersama terdakwa Adi samsul;
- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari saksi pada saat ditangkap yaitu 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X 125,(kucing garong) warna Hitam ada les warna merah, BL-5835-QJ.
- Bahwa 1(satu) Unit Sepeda motor Supra X 125 BL-5835-QJ yang telah disita oleh Aparat Kepolisian dari saya tersebut adalah Sepeda motor yang saya curi bersama terdakwa Adi samsul Bin Ramli
- Bahwa Kunci T yang terbuat dari besi saksi gunakan bersama terdakwa untuk merusak Kunci Kontak Sepeda Motor Supra X 125 BL-5835-QJ tersebut dibawa oleh saksi Suhemi (dalam berkas terpisah)

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) Unit Sepeda motor Supra X 125 BL-5835-QJ yang telah disita oleh Aparat Kepolisian dari saya tersebut adalah Sepeda Motor yang di curi saksi bersama terdakwa Adi Samsul di Meunasah Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia Kab.Aceh Utara pada saat pemiliknya sedang Sholat Magrib.
- Bahwa saksi bersama terdakwa terlebih dahulu telah merencanakan akan melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 karena saksi Fahmi mengatakan sudah ada orang yang memesan akan membeli Sepeda Motor Supra X 125, dan saya bersama terdakwa Adi samsul merencanakannya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira 17.00 Wib bertempat di Kedai Kelontong/warung milik kawan saya yang bernama Mulyadi Alias Adi (dalam berkas terpisah) di Desa Meunasah Teungoh Kec.Samudra Kab.Aceh Utara lalu saya bersama Sdra Fahmi pergi dengan menggunakan Sepeda Motor xeon warna Putih milik saksi Fahmi saat tersebut terdakwa duduk dibelakang sedangkan saksi Fahmi mengendarai sepeda motor.
- Bahwa terdakwa selain 1(satu) Unit Sepeda motor Supra X 125 BL-5835-QJ yang telah disita oleh Aparat Kepolisian tersebut, saya sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor ditempat lain bersama saksi Fahmi dan Sdra Mulyadi Alias Adi (dalam berkas terpisah) dan saksi pernah melakukan pencurian Sepeda motor antara lain :
 - 1(satu) Unit Sepeda motor Supra X 125, warna Hitam, nomor Polisinya saya tidak ingat, bertempat di Halaman Dayah di Kec.Syamtalira Bayu Kab.Aceh Utara, yang ikut melakukan pencurian saya sendiri bersama saksi Fahmi dan terdakwa Mulyadi Alias Adi.
 - 2(dua) Unit Sepeda Motor Fario Tehno (Fario Gajah) di Mesjid Desa Bayu Kec.Syamtalira Bayu Kab.Aceh Utara, yang ikut melakukan pencurian terdakwa sendiri bersama saksi Fahmi dan terdakwa Mulyadi Alias Adi.
 - 1(satu) Unit Honda Beat di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe, yang ikut melakukan pencurian terdakwa sendiri bersama terdakwa Fahmi dan terdakwa Mulyadi Alias Adi.
 - 1(satu) Unit Honda Scupy di Mesjid Banda Mesin Kota Lhokseumawe dan 1(satu) Unit Honda Supra X 125 di Mesjid Desa Banda Mesin Kota Lhokseumawe, yang ikut melakukan pencurian saya sendiri bersama terdakwa Fahmi dan terdakwa Mulyadi Alias Adi.
 - 1(satu) Unit Sepeda motor Supra X 125, warna Hitam, nomor Polisinya saya tidak ingat lagi, bertempat di Halaman Mesjid Kec.Peusangan Kab. Bireun,

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut melakukan pencurian saya sendiri bersama saksi Fahmi dan terdakwa Mulyadi Alias Adi.

- 1(satu) Unit Sepeda motor Supra X 125, warna Hitam BL-5835-QJ, bertempat di Bawah Meunasah Desa Ujong Reuba Kec.Meurah Mulia Kab.Aceh Utara, yang ikut melakukan pencurian saya sendiri bersama terdakwa Fahmi dan sepeda motor sudah disita pada saat saksi ditangkap.
- Bahwa saksi sudah sering melakukan pencurian Sepeda Motor bersama teman saya yang bernama Sdra Suhaimi Alias Fahmi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 BL 5835 QJ warna hitam pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.20 Wib (bakda Magrib) di bawah meunasah yang terletak didesa Ujong Reba Kecamatan Meurah Muliah Kabupaten Aceh Utara bersama dengan rekannya yaitu Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin M. Jafar yang mana rekannya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah;
- Bahwa terdakwa tidak dalam paksaan dalam melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian bersama rekannya Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin M. Jafar dan ada rekannya yang lain lagi yang saat ini juga tertangkap dalam perkara yang berbeda dan rekannya tersebut bernama Muliadfi alias Adi;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang menjadi perkara ini belum mendapatkan keuntungan karena 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil tanpa ijin belum berhasil dijual;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menikmati hasilnya pada perbuatan sebelumnya berupa uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil pembagian penjualan sepeda motor yang mereka jual ke penadah;
- Bahwa terdakwa saat ini menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna Hitam BL 5835 QJ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.25 Wib terdakwa Adi Samsul Bin Ramli bersama Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam Berkas Terpisah) secara berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Putih dan yang mengemudikan sepeda motor oleh terdakwa dan rekannya yaitu Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar;
- Bahwa terdakwa serta rekannya Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar sampai dijalan Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar bersepakat untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor yang terparkir dibawah Meunasah;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (dalam berkas terpisah) memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam, lalu tidak berapa lama mereka berhenti terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah) langsung turun dari sepeda motor yamaha Xeon yang terdakwa kendarai dan langsung menuju ke WC atau Toilet meunasah untuk berpura – pura buang air kecil sambil memantau orang dan pada saat terdakwa serta rekannya tidak melihat lagi ada orang lain terdakwa beserta rekannya langsung menghampiri atau mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam dan terdakwa berdiri berjarak 1 (satu) meter sambil mengawasi orang lain;
- Bahwa saksi Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah) langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam tersebut dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi yang dibawanya dan setelah kunci kontak hidup karena dipaksa saksi Suhemi Fajri alias Fahmi bin Jafar langsung duduk diatas 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam tersebut sambil mengendarai keluar dari Meunasah untuk membawa kabur sepeda motor Honda supra tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga langsung menghidupkan sepeda motor honda Xeon yang awalnya dikendarainya serta rekannya tersebut dan langsung pergi dari lokasi tempat kejadian perkara.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam tersebut berhasil dibawa pergi tanpa ijin, oleh terdakwa dan Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah) sepeda motor tersebut dibawa kearah jalan line Pipa lalu belok kekiri menuju jalan desa dengan cara terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam yang mereka ambil tanpa ijin sambil mengikuti laju sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarai Sdr. Suhemi Fajri Alias Fahmi Bin Jafar (Dalam berkas terpisah);
- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban yang bernama Saifuddin Bin Abdullatif sebagai pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5835 QJ warna Hitam mengalami kerugian berupa hilangnya 1(satu) unit sepeda motor miliknya yang apabila disetarakan dengan nominal harga yakni sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 ,jo.Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Perbuatan dilakukan untuk masuk ketempat kejadian dengan cara merusak, memotong atau memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa Adi Samsul bin Ramli adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Hukum (Objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (Subjektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa terdakwa sebelumnya sudah ada niat untuk melakukan pencurian barang berupa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam BL 5835 QJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa melakukan pencurian bersama sama dengan saksi Suhemi Fajri Alias Fahmi bin M.Jafar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara yang sedang terparkir dibawah Meunasah Desa Ujong Reuba dengan cara mencongkel dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Suhemi Fajri tersebut adalah milik saksi korban Saifuddin bin Abdullatif dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah) dimana tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian sebelumnya didapat fakta bahwa terdakwa bersama dengan Suhemi Fajri telah mengambil barang milik saksi korban Saifuddin Bin Abdullatif berupa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam BL 5835 QJ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada halaman dibawah Meunasah Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia ketika masyarakat/ saksi korban sedang shalat Magrib dan teman terdakwa tetap diatas sepeda motornya untuk memperhatikan orang disekitarnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas tergambar secara jelas antara terdakwa dengan temannya mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan tindak pidana tersebut dan karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4.Unsur Perbuatan dilakukan untuk masuk ketempat kejadian dengan cara merusak, memotong atau memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti dalam uraian unsur-unsur sebelumnya bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara Terdakwa telah mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam BL 5835 QJ yang sedang terparkir dibawah Meunasah Desa Ujong Reuba dengan cara mencongkel dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa , bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Suhemi Fajri tersebut adalah milik saksi korban Saifuddin bin Abdullatif ;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pendapat R. Soesilo (KUHP, Politea, Bogor) untuk dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi 4 macam, diantaranya adalah:

- a. Orang yang melakukan (pleger) : orang ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- b. Orang yang turut melakukan (medepleger) : turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, adalah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa 1.Suhemi Fajri alias Fahmi bin M.Jafar dan Terdakwa Adi Samsul secara bersama-sama telah mengambil sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam BL 5835 QJ yang sedang terparkir dibawah Meunasah Desa Ujong Reuba milik saksi korban Saifuddin bin Abdullatif dengan menggunakan kunci T;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut sebelumnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dan kemudian baru saksi Suhemi Fajri dilakukan penangkapan di depan Kantor Kejaksaan Negeri Lhoksukon pada tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4(empat) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang lamanya pidana tersebut selengkapanya dalam amar putusan ini oleh karena hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa secara yuridis Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 363 (1) ke 3, ke 4 dan ke-5 KUHP yang diancam hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, namun dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasakan adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna Hitam BL 5835 QJ, yang diambil oleh Terdakwa ,dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi korban Saifuddin bin Abdul Latif, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Saifuddin Bin Abdul Latif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SAMSUL BIN RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SAMSUL BIN RAMLI Oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna Hitam BL 5835 QJ
(Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Saifuddin Bin Abdul Latif)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H., M.H. , Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafrol RM